

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu:²²

a. Pompe

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran *monistis* dan aliran *dualistis*, namun aliran

²² Tri Andrisman, 2011, *Op.Cit*, hal.70

aliran *dualistis* lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran *dualistis* yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Moeljatno penganut pandangan dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Sedangkan untuk dapat dipidana, maka seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Kesalahan
2. Kemampuan bertanggungjawab
3. Tidak ada alasan pemaaf

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat jenis-jenis tindak pidana yang tercantum pada KUHP, yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, perbedaan kejahatan dan pelanggaran secara kualitatif yaitu, kejahatan adalah *Rechtsdelicten*,

²³ *Ibid*

artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Misalnya pembunuhan, pencurian. Sedangkan pelanggaran adalah *Wetdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Kemudian perbedaan secara kuantitatif antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki.

3. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis per Omissionis Commissa*.

- a. Delik *commissionis* merupakan pelanggaran terhadap larangan, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan.
- b. Delik *ommissionis* merupakan pelanggaran terhadap perintah, misalnya tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan.
- c. Delik *commissioinis per ommissionis commissa* merupakan pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4. Delik dolus (kesengajaan).

5. Delik tunggal (dilakukan satu kali).

6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus,

7. Delik aduan dan bukan delik aduan.

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya.

9. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.
10. Kejahatan ringan.

B. Penegakan Hukum Pidana

Hukum menurut Hans Kelsen merupakan tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²⁴

J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H. menjelaskan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.²⁵

Hukum Pidana menurut Mezger merupakan aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.²⁶ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

²⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012, hal. 13.

²⁵ Suprpto Achmad, *Pengertian Hukum Menurut Soerjono Soekanto dan Menurut Para Ahli*, <http://suprptoachmad.blogspot.com/>, 2013, diakses pada tanggal 7 September 2014, pk1.10.58 Wib.

²⁶ Tri Andrisman, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 6

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁷

Dalam upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:²⁸

- 1) Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinannya adalah bahwa tidak terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- 2) Mentalitas petugas yang menegakan hukum. Penegak hukum itu sendiri meliputi antara lain, hakim, polisi, jaksa, petugas masyarakat, dan seterusnya.
- 3) Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum.
- 4) Kesadaran hukum, kepatuhan dan perilaku warga masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Op.Cit.*, hlm. 109

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Op.Cit.*, hlm.36

tahap kebijakan yudikatif. Lalu tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.²⁹

C. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor atau komponen penegakan hukum pidana terdapat 3 (tiga) faktor atau komponen yaitu:

1) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Faktor-faktor penegak hukum meliputi:

- a) Badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif.
- b) Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasehat Hukum dan Pengadilan.
- c) Aparat pelaksana pidana.

2) Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa urgennya kedudukan nilai dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang baik.³⁰

3) Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya

²⁹ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4.

³⁰ *Ibid.* Hlm. 5-6

suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum, sedangkan baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.³¹

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

A. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Semakin baik suatu peraturan hukum, maka akan semakin baik pula penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik, atau rumitnya suatu peraturan hukum, maka akan semakin sulit pula hukum untuk ditegakkan. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

B. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya,

³¹ *Ibid.* Hlm. 13-14

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan elektronik. Kemudian perangkat keras itu sendiri merupakan fasilitas pendukung, seperti alat-alat yang canggih serta memadai dan mengikuti perkembangan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat saat ini. Dengan adanya peningkatan pendidikan pada kepolisian dan peningkatan sarana atau fasilitas secara menyeluruh, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sempurna.

D. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

E. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis

pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. Pengertian Pengancaman dan Penghinaan Melalui Internet (*Cyberbullying*)

Pengancaman menurut Pasal 369 ayat (1) KUHP yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Sedangkan penghinaan menurut Pasal 310 KUHP yaitu “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Seiring lahirnya berbagai jenis *website* dan media sosial di dunia maya, para pelaku pengancaman dan penghinaan melakukan aksinya melalui media sosial di dunia maya, cara tersebut bisa disebut dengan pengancaman dan penghinaan melalui internet atau *cyberbullying*.

Menurut kamus Merriam-Webster, pengancaman dan penghinaan melalui internet atau lebih dikenal dengan sebutan *cyberbullying* berarti bentuk “ancaman” atau “serangan” yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang disampaikan

melalui pesan elektronik lewat media.³² Sedangkan *Cyber Bullying Research Centre*, *cyber bullying* secara singkat didefinisikan sebagai “*willful and repeated harm inflicted through the use of computers, cell phones, and other electronic devices.*” Dimana menurut *Cyber Bullying Research Center* unsur-unsur dari *cyberbullying* ini meliputi “*willful*” yang berarti perilaku atau tindakan yang disengaja, “*repeated*” yang berarti diulang-ulang dan mencerminkan sebuah pola perilaku, bukan hanya berupa satu insiden tunggal yang terjadi, dan kemudian “*harm*” yang memiliki arti sebagai sebuah ancaman, kejahatan, atau tindakan yang menyakiti yang ditujukan pada korbannya, dan yang terakhir adalah unsur “*computers, cell phones, and other electronic devices*” yang merupakan sebuah media yang dipakai untuk melakukan tindakan *cyberbullying* ini, hal ini yang kemudian juga merupakan suatu hal yang membedakan *cyberbullying* ini dari *bullying* biasanya.³³

Permasalahan *cyberbullying* ini kemudian menjadi semakin kompleks dikarenakan para korban-korban dari *cyberbullying* ini cenderung memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka pada orang tua maupun kerabat mereka. Tindakan yang cenderung memilih untuk diam ini disebabkan oleh adanya trauma secara emosional yang mereka alami, yang kemudian trauma ini cenderung mendorong para korban untuk berpikir bahwa kejadian yang menimpa mereka tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh kesalahan mereka sendiri. Selain itu, juga terdapat kecenderungan untuk diam

³² Seteven Sutanro, *Op.Cit*, <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/01/21/dunia-maya-bebas-cyberbullying-526512.html> , diakses pada tanggal 7 September 2014, pkl. 14.38 Wib

³³ Sameer Hinduja & Justin W. Patchin, 2009, *Cyber Bullying Research Center : Cyber Bullying Fact Sheet, What You Need To Know About Online Aggression*. Hal 1 diunduh dari http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_fact_sheet.pdf

yang diakibatkan oleh adanya ketakutan akan kemungkinan aktifitas *online* atau penggunaan telepon seluler mereka akan dibatasi, dan dampak-dampak psikologis ini cenderung lebih berbahaya dibanding yang berbentuk fisik seperti dampak yang ditimbulkan *bullying* pada umumnya.

Cyberbullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk. *Australian Federal Police* (AFP) mengidentifikasi setidaknya terdapat tujuh bentuk *cyberbullying*, yaitu:

1. *Flaming* (perselisihan yang menyebar), yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang atau lebih (dalam skala kecil) dan kemudian menyebarluas sehingga melibatkan banyak orang (dalam skala besar) sehingga menjadi suatu kegaduhan dan permasalahan besar;
2. *Harrasment* (pelecehan), yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam;
3. *Denigration* (fitnah), yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain;
4. *Impersonation* (meniru), yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia;
5. *Outing and trickery* (penipuan), yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga;
6. *Exclusion* (pengucilan), yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif;
7. *Cyber-stalking* (penguntitan di dunia maya), yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut.³⁴

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya *cyberbullying* yaitu menurut *Australian Federal Police (AFP)*, akibat-akibat dari *cyberbullying* terhadap seseorang antara lain adalah:

1. Rasa amarah;
2. Rasa malu;

³⁴ Australian Federal Police. *Cyber-Bullying - Don't Start it. Don't be a Part of it*, <http://www.afp.gov.au/policing/cybercrime/~media/afp/pdf/c/cyber-bullying-no-crops.ashx> , diakses pada tanggal 7 September 2014, pkl. 14.51 Wib.

3. Rasa takut;
4. Performa buruk di sekolah / kuliah /dalam pekerjaan;
5. Hilangnya rasa percaya diri;
6. Keinginan untuk membalas dendam melalui *cyberbullying* yang serupa;
7. Menyakiti diri sendiri, bahkan keinginan untuk bunuh diri³⁵

Akibat-akibat dari *cyberbullying* tersebut tidak hanya terjadi secara satu per satu, dimana dapat pula terakumulasi dan dapat berakibat depresi, bahkan berakibat fatal seperti bunuh diri.

E. Pengancaman dan Penghinaan Melalui Internet dan Dasar Hukumnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari *cyber bullying*, maka harus ada produk hukum sebagai suatu alat kontrol pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet. Produk hukum ini berupa sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mengembalikan pelaku tindak pidana tersebut ke dalam masyarakat dalam keadaan yang lebih baik dan mencegah pihak lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun tujuan pemidanaan selengkapanya yaitu:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, hlm.75.

Hukum pidana menjadi pilihan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dan dilihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, maka hukum pidana dalam kasus ini mempunyai peran yang cukup besar dalam mencegah, menanggulangi, mengurangi, menekan angka perkembangan, dan bahkan memberantas kasus pengancaman dan penghinaan melalui internet atau *cyberbullying*.

Di Indonesia sendiri pelaku dapat dijerat menggunakan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, yaitu:

Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan hukuman yang terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).